



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **PENETAPAN MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekolah yang berkualitas, berkelanjutan dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis maupun administratif, maka perlu diatur masa tugas Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
6. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Pra Sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) Tahun sampai memasuki pendidikan dasar ;
7. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 (enam) Tahun.
8. Sekolah Menengah Pertama adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Atas adalah bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa.
10. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas ( SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
11. Masa Tugas adalah jangka waktu pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Kepala Sekolah.

### **BAB II PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH**

#### Pasal 2

Walikota menetapkan pengangkatan, perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah atas usul Kepala Dinas.

### Pasal 3

- (1) Kepala Sekolah diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) Tahun.
- (2) Bagi Kepala Sekolah yang berprestasi dan memenuhi persyaratan dapat diperpanjang masa tugasnya untuk 1 (satu) kali masa tugas.

### Pasal 4

Kepala Sekolah yang telah diangkat dalam 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah apabila:

1. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau ;
2. Memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.

## **BAB III PEMBERHENTIAN**

### Pasal 5

Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Permohonan sendiri ;
- b. Masa penugasan berakhir ;
- c. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.

### Pasal 6

Kepala Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Telah mencapai batas usia pensiun ;
- b. Diangkat pada jabatan lain ;
- c. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat ;
- d. Diberhentikan dari jabatan sebagai guru ;
- e. Meninggal dunia.

### Pasal 7

Pemberhentian seorang guru dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

### Pasal 8

Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatan dan kepangkatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Bagi Guru yang ditugaskan menjadi Kepala Sekolah sebelum diberlakukannya Peraturan ini dinyatakan masih tetap menjabat sebagai Kepala Sekolah dan untuk menghitung masa tugas berikutnya dimulai sejak Peraturan ini di undangkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Mei 2005

**WALIKOTA**  
**TASIKMALAYA**

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

Ttd.

**H. ENDANG SUHENDAR**